



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG TENGAH
KELURAHAN GELANGAN**

Jalan Abimanyu No 77 Telp. 363964 Magelang 56112

**KEPUTUSAN LURAH GELANGAN
NOMOR : 400.10.1/ 18 /524 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN GELANGAN MASA BHAKTI 2025-2027**

LURAH GELANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dibentuk pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. bahwa guna membentuk pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dilakukan musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada hari Jumat tanggal Dua puluh tujuh bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh empat, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pemilihan Pengurus LPMK di Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Nomor : 01/SK-LPM/X/-24 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gelangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GELANGAN MASA BHAKTI 2025-2027.

KESATU : Menetapkan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gelangan masa bakti 2025-2027 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Ketua
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang LPMK;
 - b. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan LPMK;
 - c. Mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga ; dan
 - d. Menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya.
2. Wakil Ketua
 - a. membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan LPMK;
 - b. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan ketua;
 - c. melaksanakan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan sementara.
3. Sekretaris
 - a. membantu ketua dalam menyiapkan dan mendokumentasikan surat;
 - b. membantu ketua dalam menyiapkan bahan perencanaan, pelaporan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
 - c. membantu ketua dalam menyiapkan bahan rapat pengurus LPMK dan musyawarah LPMK;
 - d. mengagendakan rapat dan membantu notulen rapat.
4. Wakil sekretaris
 - a. membantu sekretaris dalam tugas kesekretariatan;
 - b. melaksanakan tugas sekretaris dalam hal sekretaris berhalangan sementara.
5. Bendahara
 - a. Menerima, menyimpan, mengeluarkan uang, barang, dan surat berharga atas persetujuan ketua;
 - b. Menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, inventarisasi serta pelaporan keuangan LPMK.
6. Wakil bendahara
 - a. Membantu tugas bendahara;

- b. Melaksanakan tugas bendahara dalam hal bendahara berhalangan sementara.
- 7. Ketua bidang agama
 - a. menumbuhkan, memelihara, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama.
- 8. Ketua bidang pendidikan dan keterampilan
 - a. mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat.
- 9. Ketua bidang pemuda, olahraga dan kebudayaan
 - a. melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda dalam sikap, sopan santun, etika bermasyarakat serta kepercayaan diri dalam pergaulan sosial serta mendorong dan menumbuhkan minat pemuda di bidang olahraga;
 - b. memelihara dan mengembangkan budaya dan kesenian daerah.
- 10. Ketua bidang pembangunan
 - a. membantu Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
- 11. Ketua bidang ekonomi, koperasi dan kesejahteraan sosial
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah;
 - b. Membantu penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 12. Ketua bidang kesehatan dan lingkungan hidup
 - a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. Memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau, dan indah.
- 13. Ketua bidang pemberdayaan perempuan dan anak
 - a. Bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan dalam meningkatkan peran Perempuan dalam Pembangunan;
 - b. Mengupayakan terjaminnya perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, dan pelecehan seksual.
- 14. Ketua bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - a. Memelihara dan meningkatkan kondisi lingkungan yang aman, tenteram, dan tertib

KETIGA

: Keputusan Lurah ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 31 Desember 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH GELANGAN
NOMOR: 400.10.1/ /524
TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN GELANGAN

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GELANGAN
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2027

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	FX. SUGIANTO	RT 01 RW 09	KETUA
2.	RUKIMIN	RT 01 RW 07	WAKIL KETUA
3.	AGUS RACHMANTO	RT 02 RW 10	SEKRETARIS
4.	MARGARETHA RIA W	RT 01 RW 07	WAKIL SEKRETARIS
5.	TRI YULI ANDARI	RT 02 RW 08	BENDAHARA
6.	AKHSIN RAFIKA DANI	RT 09 RW 08	KETUA BIDANG AGAMA
7.	MARKUS SRI MULYADI	RT 01 RW 02	ANGGOTA
8.	CHRIS BUDI GUNANTYO	RT 02 RW 09	ANGGOTA
9.	ROKHAYAH	RT 02 RW 09	KETUA BIDANG PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN
10.	ANISYA	RT 02 RW 09	ANGGOTA
11.	HERODION SUWANDI	RT 01 RW 08	ANGGOTA
12.	EKO PRASETYO ADI	RT 07 RW 08	KETUA BIDANG PEMUDA, OLAAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
13.	BADAI GUNAMAN	RT 03 RW 03	ANGGOTA
14.	DUDI HIMAWAN	RT 03 RW 05	ANGGOTA
15.	BUDI SULISTIYONO	RT 01 RW 07	KETUA BIDANG PEMBANGUNAN
16.	AGUS SUPRIYONO	RT 04 RW 04	ANGGOTA
17.	PAWIT WIDODO	RT 03 RW 04	ANGGOTA
18.	SALEH KUSNADI	RT 01 RW 09	ANGGOTA
19.	DJEMI Y. ROGI	RT 01 RW 09	KETUA BIDANG EKONOMI, KOPERASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
20.	NASHRON AZIS	RT 01 RW 09	ANGGOTA
21.	SITI KOMSATUN ASFIATI	RT 09 RW 08	ANGGOTA
22.	TITI SUNDARI	RT 01 RW 06	ANGGOTA
23.	NGADI RAHAYULI	RT 02 RW 10	KETUA BIDANG KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
24.	NURAINI	RT 03 RW 02	ANGGOTA
25.	WS PRAPTININGSIH	RT 06 RW 05	ANGGOTA
26.	DJUMIYATI	RT 05 RW 08	ANGGOTA
27.	SETIYARAH	RT 07 RW 05	KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
28.	ENDANG WINARTI	RT 05 RW 07	ANGGOTA
29.	HILDA DWI SUSANTI	RT 07 RW 05	ANGGOTA
30.	WINARSIH	RT 04 RW 04	ANGGOTA
31.	MUDJTAHIDIN	RT 04 RW 02	KETUA BIDANG KEAMANAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
32.	ERNA JUNAEDI	RT 01 RW 08	ANGGOTA
33.	BUDI PURNOMO	RT 06 RW 06	ANGGOTA
34.	KELIK PUJI RAHARDJA	RT 01 RW 06	ANGGOTA

